



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 12/8 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 SECARA DARING
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Secara Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 9792/UN17.2/PP/2021, tanggal 10 Mei 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 SECARA DARING FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Panitia Pelaksana Ujian Akhir Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Secara Daring Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1218 UN17/HK/2021
 TANGGAL 7 JUNI 2021
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 SECARA DARING
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul
 Penasehat : 1. Wakil Dekan Bidang Akademik
 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM
 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Ketua : Dr. Rina Juwita, M.HRIR PNS
 Wakil Ketua : Dr. M. Zaini, M.Si PNS
 Sekretaris : Drs. Halimin PNS
 Bendahara : Ratih Agustiani, S.AB PNS

Seksi Seksi :

1. Seksi Verifikasi Peserta Ujian Akhir Semester

Koordinator : Lisda Sofia, S.Psi., M.Psi PNS
 Wakil Koordinator : Astuti Nur Jannah, S.P PNS
 Anggota : 1. Hambali, A.Md PNS
 2. Marlina Anggeryani, A.Md PNS
 3. Eddy Junaedi, S.E PNS
 4. Naslyati, SE PNS
 5. Eusi Retno Yuliatrri, S.AB PNS
 6. Lidyawati Evie Cinthia D., A.Md NON PNS
 7. Aris Maulana, S.Pd NON PNS
 8. Edwin Hadinata, S.AB NON PNS
 9. Dian Maharani, S.E NON PNS
 10. Muhammad Syafi'i NON PNS

2. Seksi Kesekretariatan dan Humas Ujian Akhir Semester

Koordinator : Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si PNS
 Wakil Koordinator : Khairil Anwar, S.E., M.Si PNS
 1. Karel Hendrikus S., S.I.kom., M.Si NON PNS
 2. Heriyadi, S.Sos NON PNS
 3. Supliansyah, A.Md NON PNS
 4. Rahma Wati, SE NON PNS
 5. Reza Katamsi, S.IP NON PNS
 6. Purwanti, SE NON PNS
 7. Sumarni, A.Md NON PNS
 8. M. Faizal Albar Nugraha, S.Sos NON PNS
 9. Muhammad Bakrie, S.IP NON PNS
 10. Kartika Dewi, S.Ikom NON PNS
 11. Siti Hardiyanti, S.H NON PNS
 12. Erna Erawan, S.Sos NON PNS
 13. Rinda Ifiani, S.KM NON PNS

3. Seksi Pendaftaran Peserta Ujian, Penerimaan Soal dan Hasil Ujian Akhir Semester

| | | |
|-------------------|----------------------------------|---------|
| Koordinator | : Dr. Iman Surya, M.Si | PNS |
| Wakil Koordinator | : Pajjan S. Kom, M. Si | PNS |
| Anggota | : 1. Saipul Akhmad, S.Sos | PNS |
| | 2. Ardiansyah | PNS |
| | 3. Mosiyah, S.Pd | NON PNS |
| | 4. Wiwin Rahmawati, S.Sos | NON PNS |
| | 5. Muhammad Yamin Halimin, S.Hut | NON PNS |
| | 6. Andi Jumansyah, S.Sos | NON PNS |
| | 7. Gusti Handaru, A.Md | NON PNS |
| | 8. Andi Vera Hajriah, S. Sos | NON PNS |
| | 9. La Amuri | NON PNS |
| | 10. Muhammad Rois | NON PNS |

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024 A